



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

#### **NOMOR 14 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **STANDAR SATUAN HARGA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pemberlakuan satuan harga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam pengelolaan belanja penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, diperlukan standar satuan harga sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Standar Satuan Harga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2011.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten.
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwas Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten adalah Panitia yang dibentuk Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan.
8. Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi teknis dan administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

9. Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi teknis dan administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
11. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Standar Satuan Harga dimaksudkan sebagai acuan dalam Perencanaan Anggaran Belanja Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bagi Panwas Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- (2) Standar Satuan Harga bertujuan untuk penyeragaman pemberlakuan satuan harga setiap unit barang/jasa dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP STANDAR SATUAN HARGA**

#### **Pasal 3**

- (1) Standar satuan harga yang disusun, meliputi:
  - a. Standar Satuan Harga Honorarium;
  - b. Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas;
  - c. Standar Satuan Harga Biaya Akomodasi dan Transport Bintek/Raker/Rakor;
  - d. Standar Satuan Harga Biaya Makan dan Minum;
  - e. Standar Satuan Harga Biaya Sewa;
  - f. Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk penetapan harga barang/jasa yang belum atau sudah tidak sesuai dengan harga pada saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat merferensi/mengacu pada daftar harga (price list).

(2) Daftar harga (price list) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan keputusan instansi atau lembaga pemerintah, produsen/pabrik atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 2 Mei 2011

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 2 Mei 2011  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 14**